



**BUPATI PADANG LAWAS**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**NOMOR 11 TAHUN 2014**  
**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK SUMUT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PADANG LAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah merupakan investasi pemerintah daerah dalam bentuk investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan di sertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sumut;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3790);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS**

**Dan**

**BUPATI PADANG LAWAS**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK SUMUT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Padang Lawas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.

7. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
9. Hasil Usaha adalah adalah laba yang diperoleh dari penyertaan Modal, pada Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Sumut.
10. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- 11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas.
12. Bank adalah PT Bank Sumatera Utara selanjutnya disingkat PT Bank Sumut adalah Bank Umum milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
13. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham PT. Bank SUMUT.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi.

#### **Pasal 3**

Tujuan penyertaan modal daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

**BAB III**  
**TATACARA PENYERTAANMODAL**  
**Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal berasal dari APBD dan sumber lain yang sah
- (2) Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan Hukum dan mempunyai prospek baik.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**SUMBER DANA**  
**Pasal 5**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumut, bersumber pada APBD dan atau sumber yang lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENYERTAANMODAL**  
**Pasal 6**

Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sumut sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

|                    |     |                    |
|--------------------|-----|--------------------|
| Tahun 2008 sebesar | Rp. | 00,00,-            |
| Tahun 2009 sebesar | Rp. | 2.000.000.000,00,- |
| Tahun 2010 sebesar | Rp. | 4.500.000.000,00,- |
| Tahun 2011 sebesar | Rp. | 2.012.110.000,00,- |
| Tahun 2012 sebesar | Rp. | 00,00,-            |
| Tahun 2013 sebesar | Rp. | 792.150.000,00,-   |

**Pasal 7**

Jumlah penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada PT. Bank SUMUT sampai dengan Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 9.304.260.000,00,-( Sembilan milyar tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

**Pasal 8**

Realisasi penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sumut sebagaimana pasal (7) dan (8) dengan tetap mempertimbangkan :

- a. Kemampuan Keuangan Daerah.
- b. Hasil kinerja dan perkembangan Usaha PT. Bank SUMUT.

#### **Pasal 9**

1. Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank SUMUT yang belum direncanakan pada Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan pertimbangan khusus yaitu :
  - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang yang berlaku.
  - b. memenuhi hasil RUPS.
  - c. penyelamatan Perusahaan.
2. Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah.

#### **BAB VI**

#### **PENGELOLAAN**

#### **Pasal 10**

1. Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) disetorkan sebagai bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank SUMUT
2. PT Bank SUMUT menerbitkan Surat Bukti Penyertaan Modal berupa Sertifikat Kolektif Saham atas nama Pemerintah Daerah.

#### **BAB VII**

#### **HASIL USAHA**

#### **Pasal 11**

1. Bagian usaha/laba penyertaan modal daerah menjadi pendapatan daerah yang disetor ke kas daerah dan di alokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Tata cara pembagian hasil usaha/ laba dengan PT. Bank SUMUT diatur pada rapat umum pemegang saham.

#### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 12**

Pemerintah Daerah dapat mengalihkan saham/modal dari PT Bank SUMUT kepada pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan  
pada tanggal 23 Oktober 2014

**BUPATI PADANG LAWAS**

ttd.

**ALI SUTAN HARAHAP**

Diundangkan di Sibuhuan  
pada tanggal 24 Oktober 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,**

ttd.

**SAIFUL BAHRI SIREGAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2014 NOMOR 11**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS: (3/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY, SH, MM  
PENATA (III-c)  
NIP. 19840904 200904 1 007

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURANDAERAH KABUPATENPADANGLAWAS**

### **NOMOR 11 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

## **PENYERTAANMODAL PEMERINTAHDAERAH KEPADA PT.BANKSUMUT**

### **1. UMUM**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sumut

Sehubungan dengan hal tersebut diatas PT. Bank Sumut memberikan kontribusi kepada APBD dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Sumatera Utara serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas.PT Bank Sumut harus meningkatkan modalnya untuk menambah jenis usaha dan memperluas jangkauannya serta meningkatkan daya saingnya terhadap bank-bank lainnya. Mempertimbangkan hal tersebut, maka peningkatan modal bank perlu tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berkesinambungan yang bersumber pada APBD dan atau sumber yang lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mengatur pelaksanaan penyertaan Modal pada PT. Bank Sumut ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **2. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

.Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

.Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

.Pasal 13

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 11**